



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KELAS D PRATAMA BULU PACCING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Bulu Paccing;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7065);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D PRATAMA BULU PACCING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Bupati adalah Bupati Sinjai.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Bulu Paccing yang selanjutnya disebut UPT Rumah sakit Pratama adalah unit kerja pada Dinas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

an

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN MUATAN SPM

Pasal 2

SPM BLUD UPT Rumah Sakit Pratama dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM pada BLUD UPT Rumah Sakit Pratama.

Pasal 3

SPM BLUD UPT Rumah Sakit Pratama bertujuan untuk sebagai pedoman bagi Puskesmas dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat, terjaminnya hak masyarakat dalam menerima suatu layanan yang dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan alat akuntabilitas Puskesmas dalam penyelenggaraan layanannya untuk mendorong terwujudnya *checks and balance* serta terciptanya transparansi dan partisipasi penyelenggaraan BLUD UPT Rumah Sakit Pratama.

Pasal 4

SPM BLUD UPT Rumah Sakit Pratama memuat:

- a. SPM;
- b. rencana pencapaian SPM; dan
- c. sistem akuntabilitas kinerja.

Pasal 5

- (1) SPM BLUD UPT Rumah Sakit Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada UPT Rumah Sakit Pratama.
- (2) Ketentuan mengenai SPM BLUD UPT Rumah Sakit Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PERUBAHAN SPM

Pasal 6

Perubahan SPM BLUD UPT Rumah Sakit Pratama dapat dilakukan jika terjadi perubahan pada UPT Rumah Sakit Pratama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 31 DESEMBER 2024

Pj. BUPATI SINJAI,



ANDI JEFRIANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 31 DESEMBER 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



ANDI ILHAM ABUBAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024 NOMOR 35

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	

Stamp: BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI

1. ...

2. Bag. Hukum ↓

3. ...

4. ...

2 ↓

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D
PRATAMA BULU PACCING

SPM BLUD PADA UPT RUMAH SAKIT PRATAMA

Dokumen SPM BLUD UPT Rumah Sakit Pratama.

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	f.k
ASISTEN	f.k
KADIS	g
SEKRETARIS	f
KABID	ant

Pj. BUPATI SINJAI,

ANDI JEFRIANTO ASAPA

1
2	Bay. Hukam f
3
4

ant ↓